Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/re8jgq72
Volume 05 No 01 Tahun 2025 Hlm. 8-19

Epistemologi Qanun Jinayat Aceh dalam Konstruksi Hukum Pidana Islam Indonesia

Alfa Handi Hidayah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Laksda Adi Sucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
alfahandi12@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the epistemology of Aceh's qanun jinayat within the construction of Islamic criminal law in Indonesia. The main focus of the research is directed toward the sources of epistemology, the methods of legal istinbath, and the position of qanun jinayat within the national legal system. This research employs a qualitative method using a library research approach and a philosophical approach. The primary source of this study is Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, while the secondary sources are derived from books, journals, and other relevant literature. The findings of the study indicate that qanun jinayat is constructed through a combination of Islamic normative sources, namely the Qur'an, hadith, ijma', and classical fiqh, together with the social, cultural, and political conditions of Acehnese society. The method of legal istinbath applied is not solely oriented toward religious texts, but also considers local customs, public benefit (maslahah), and the context of modernity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Furthermore, the formation of qanun jinayat has been influenced by Aceh's socio-political dynamics, particularly in the post-conflict and post-tsunami periods, which strengthened the demand for the implementation of Islamic law through special autonomy. Within the national legal system, qanun jinayat holds a position as a special regional regulation and represents a form of integration between Islamic law and Indonesian national law. Therefore, qanun jinayat reflects a contextual, adaptive, and Islamic identity-based construction of Islamic criminal law in Acehnese society.

Keywords: *Epistemology; Qanun Jinayat; Aceh Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas epistemologi qanun jinayat Aceh dalam konstruksi hukum pidana Islam di Indonesia. Fokus utama penelitian diarahkan pada sumber epistemologi, metode istinbath hukum, serta posisi qanun jinayat dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan filosofis. Sumber primer penelitian berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan sumber sekundernya berasal dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qanun jinayat dibangun atas perpaduan antara sumber normatif Islam berupa al-Qur'an, hadis, ijma', dan fikih klasik dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Aceh. Metode istinbath hukum yang digunakan tidak hanya berorientasi pada teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan adat lokal, kemaslahatan, serta konteks modernitas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembentukan qanun jinayat dipengaruhi oleh dinamika sosial politik Aceh, terutama pascakonflik dan pascatsunami yang memperkuat tuntutan penerapan syariat Islam melalui otonomi khusus. Dalam sistem hukum nasional, qanun jinayat memiliki posisi sebagai bagian dari peraturan daerah yang bersifat khusus dan menjadi bentuk integrasi antara hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, qanun jinayat mencerminkan konstruksi hukum pidana Islam yang kontekstual, adaptif, dan berbasis identitas keislaman masyarakat Aceh.

Kata Kunci: *Epistemologi; Qanun Jinayat Aceh; Syariat Islam*

PENDAHULUAN

Qanun jinayat merupakan salah satu dari produk hukum di Aceh diantara hukum-hukum lainnya seperti qanun warisan dan pernikahan. Qanun jinayat termasuk ke dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan menjadi produk hukum khas Aceh yang paling terkenal. (Pradana et al., 2024, pp. 64–65) Qanun inilah yang menjadi landasan dari penerapan syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, sebagai daerah yang dikenal memiliki ajaran Islam yang kuat dengan julukan "serambi mekkah", adanya qanun jinayat di Aceh menjadi suatu hal yang sangat istimewa dalam tatanan hukum di Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, semua hukum yang berkaitan dengan perkara pidana yang diterapkan di Aceh merujuk kepada qanun jinayat, seperti hukum pelaku zina, berjudi, berduaan dengan pasangan yang bukan mahram, dan lain sebagainya. Hal ini berlaku dikarenakan Aceh telah memperoleh legitimasi melalui otonom khusus sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi wewenang khusus untuk menerapkan hukum tersendiri di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan syariat Islam. (Walidain & Astuti, 2021, pp. 184–185)

Qanun jinayat Aceh berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh dalam persoalan hukum pidana. Adanya larangan-larangan yang mengacu kepada beberapa perilaku pidana seperti zina, berjudi, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, dan lainnya, pada dasarnya adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang nyaman dan tidak terlepas dari hukum Islam yang berlaku. Hukuman-hukuman yang diberikan kepada para pelaku, seperti cambuk,dan lainnya merupakan bentuk adanya penegasan dari aturan yang ditanamkan melalui qanun jinayah tersebut. (Septiani et al., 2026, p. 26) Oleh karena itu, dengan adanya hukuman-hukuman yang berlaku tersebut, dapat membuat para pelaku mendapatkan balasan sesuai apa yang diperbuat dan memberikan efek jera bagi mereka.

Penelitian-penelitian yang membahas seputar qanun jinayat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan berbagai konsep dan sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hudhaif Zuhdi Al-afify dan Mu'min Firmansyah dengan judul "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh" menyebutkan bahwa dalam penerapannya, adanya qanun jinayah mampu mengurangi tingkat kejahatan di Aceh sekaligus memperkuat identitas masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang patuh terhadap syariat Islam. Semua hukuman-hukuman yang diberlakukan seperti cambuk, denda, dan penjara sebagai hukuman yang diberikan bagi para pelaku zina, judi, khalwat, dan minuman keras dapat membuat efek jera bagi para pelakunya. (Al-afify & Firmansyah, 2025, p. 188)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Ari Gayo dengan judul "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh" menyebutkan bahwa dalam penerapannya, qanun jinayat berlaku bagi semua masyarakat Aceh, baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam. Qanun jinayat sudah sangat jelas pasti berlaku bagi yang beragama Islam, namun bagi yang non-Islam, hukuman ini akan berlaku jika mereka menundukkan diri terhadap qanun jinayat. (Gayo, 2017, p. 131) Artinya bagi non-Islam, hukuman akan berlaku jika mereka yang melanggar syariat Islam setuju untuk dihukum sesuai dengan ketentuan qanun jinayat. Jika tidak, maka mereka akan diproses sesuai dengan hukum pidana nasional yang berlaku.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, dan Romi Asmara dengan judul "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh" yang berfokus di daerah Lhokseumawe menyebut bahwa penerapan qanun jinayah di daerah Lhokseumawe masih belum dapat dioptimalkan secara baik.

Berbagai hambatan terjadi selama proses penerapan qanun jinayah, mulai dari anggaran dana yang masuk, kurangnya masyarakat dalam membantu menerapkan qanun jinayah, serta kurangnya anggota dari Lembaga yang membantu menjalankan proses qanun jinayah. (Armanda et al., 2021, p. 27)

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada kajian epistemologi hukum Islam dalam pembentukan qanun jinayat Aceh. Hal ini dikarenkan, banyaknya penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlalu berfokus kepada implementasi dari qanun jinayat, baik itu implementasi terhadap suatu perkara pidana, seperti implementasi terhadap pelaku zina, judi, dan sejenisnya, maupun implementasi secara keseluruhan dengan melihat posisi dan kedudukan qanun jinayat dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yakni bagaimana epistemologi hukum Islam dalam pembentukan qanun jinayat Aceh; bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan dalam proses pembentukan qanun jinayat Aceh; dan bagaimana posisi epistemologi qanun jinayat dalam perkembangan hukum pidana Islam di Indonesia.

Melalui permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis konstruksi epistemologi hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan qanun jinayat Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi metode istinbath hukum yang digunakan dalam landasan hukum, baik yang bersumber dari teks keagamaan, fikih klasik, maupun kondisi sosial politik lokal. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi dan kontribusi epistemologis qanun jinayat Aceh dalam konstruksi hukum pidana Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, kajian tentang epistemologi qanun jinayat menjadi penting karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek implementasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sementara itu, aspek epistemologis yakni sumber pengetahuan atau seputar asal dari pembentukan qanun jinayat dan metode istinbath hukum dalam merumuskan qanun jinayat masih sangat minim dan tidak dibahas secara mendalam. Sehingga, penelitian ini berupaya untuk melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan mengisi kekosongan yang ada yakni seputar epistemologi qanun jinayat dalam hukum pidana Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*) dimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kajian epistemology qanun jinayat di Aceh. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis paradigma epistemology hukum Islam melalui kajian bayani, burhani, dan irfani yang merupakan tiga pilar utama dalam menggali epistemology keilmuan. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu qanun jinayat Aceh. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, artikel maupun jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menelaah beberapa poin dalam dokumen berupa qanun jinayat. Kemudian mengumpulkan data-data lainnya melalui sumber sekunder sebagai data untuk memperkuat argument dari sumber primer. Setelah data terkumpulkan, selanjutnya akan dianalisis melalui analisis-deskriptif, yakni dengan cara menguraikan dan menyimpulkan data-data terkait sumber-sumber yang dapat membantu menjelaskan akar dari adanya qanun jinayat Aceh. Data-

data tersebut akan diperinci dan diperjelas guna memberikan kemudahan bagi para pembaca nantinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Genealogi Syariat Islam dan Qanun Jinayat Aceh

1. Sejarah Singkat Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dimulai sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Sejarah ini berawal dari masuknya Islam pada masa kesultanan Aceh dan kerajaan Samudera Pasai, kemudian lahir hukum perundang-undangan RI yang menghasilkan qanun dan qanun tersebut berlaku untuk penerapan hukum di Aceh terutama hukum pidana sebagai peraturan yang berlandaskan dengan syariat Islam hingga saat ini disebut qanun jinayat. (Dian Santoso et al., 2020, p. 56) Sebelum terbentuk menjadi qanun dan syariat Islam seperti sekarang, hukum Islam di Aceh telah lama diterapkan pada masa kesultanan yang ada di nusantara, yakni kesultanan Aceh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa catatan sejarah dan bukti ilmiah, serta adat budaya Aceh yang masih kuat berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pemberlakuan hukum Islam ini menjadikan Aceh sebagai sebuah pemerintahan Islam dengan sebutan sebagai negara Islam. (Ali, 2026, p. 229)

Pada masa kesultanan Aceh, hukum Islam berdiri atas dua hukum yakni hukum jinayat dan hukum adat. Hukum jinayat dan hukum adat memiliki kedudukan yang sama dalam mengatasi kejahatan yang terjadi pada masa itu. Berbagai pelanggaran yang terjadi pada masa itu diberi hukuman dengan hukum jinayat yang digabung dengan hukum adat. Hal ini dikarenakan, adat dan kebiasaan masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam dan masyarakat Aceh memiliki keinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Etika, 2024, p. 3)

Dalam praktiknya pada masa kesultanan Aceh, penerapan hukum Islam merupakan penerapan hukum utama, bukanlah sebuah hukum alternatif sebagaimana kerajaan nusantara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus-kasus hukum yang diputuskan berdasarkan dengan hukum Islam yang berlaku. Misalnya seperti pengharaman riba, dimana kesultanan Aceh masa itu mengharamkan praktik ekonomi yang berbasis riba, kemudian adanya hukum pidana bagi pencuri dengan hukuman potong tangan. Bahkan pernah terjadi kasus tentang keyakinan agama, dimana kesultanan Aceh pernah menghukum mati beberapa orang portugis yang menolak masuk Islam dan mengusir pedagang cina agar tidak tinggal di Aceh lagi bagi yang masih senang berjualan babi. (Ali, 2026, p. 233)

Sejarah mencatat bahwa Aceh pernah bergejolak dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan syariat Islam yang telah disetujui oleh presiden Soekarno, namun belum terealisasi. Bahkan pada masa pemberontakan DI/TII, pemerintah pusat juga telah berjanji untuk segera memberikan peluang menjalankan syariat Islam bagi masyarakat Aceh. (Etika, 2024, p. 4) Pada akhirnya ketika masa reformasi, Syariat Islam di Aceh mulai diimplementasikan secara formal sejak diterbitkannya Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adanya legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam di Aceh mendapatkan respon dari pemerintah daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan dalam rangka terlaksananya syariat Islam. (Berutu, 2020, p. 1)

Sebagai upaya untuk merealisasikan amanat Undang-undang tersebut, pemerintah Aceh telah mengesahkan

beberapa qanun di bidang syariat Islam, yakni pada tahun 2002 disahkan qanun nomor 11 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Kemudian tahun 2003, DPR mengesahkan tiga qanun syariat Islam sekaligus yakni qanun nomor 12 tentang khamr, nomor 13 tentang maisir, dan nomor 14 tentang khalwat. (Etika, 2024, p. 5)

Selama proses menjalankan syariat Islam, para intelektual muslim Aceh telah merumuskan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seperti salah satunya prinsip yang ditawarkan oleh Hasanuddin Yusuf Adan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; *pertama*, mengajak semua manusia untuk beriman kepada Allah, bertuhan kepada Allah, dan mencari ridha Allah. *Kedua*, menjalankan semua perintah Allah. *Ketiga*, meninggalkan larangan Allah. *Keempat*, mengamalkan, menyebarkan dan memajukan semua hukum-hukum Allah. *Kelima*, memenuhi panggilan Allah untuk mendiami surga-Nya dan menjauhi neraka-Nya. (Ali, 2026, pp. 237–238)

Dalam perjalanan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa Aceh memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai ajaran Islam. Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki sejarah yang relatif sangat fleksibel dengan budaya lokal, sehingga daerah ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai penerapan syariat Islam secara kaffah. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh terdapat dalam Undang-undang No. 4 tahun 1999, dimana syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek yang meliputi ajaran Islam. (Idris & Amalia, 2022, pp. 28–29)

Oleh karena itu, inilah yang menjadi ciri khas dan keistimewaan Aceh dalam penerapan syariat Islam. Masyarakat Aceh dikenal sebagai kelompok masyarakat yang taat dan fanatik terhadap syariat Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Melalui penerapan syariat Islam inilah membuat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki ciri khas yang kuat dan kental dengan ajaran Islam. (Khairani & Alidar, 2025, p. 5)

2. Sejarah Singkat Qanun Jinayat di Aceh

Sebelum lahirnya qanun hukum jinayat, Aceh telah memiliki tiga jenis hukum dalam mengatur pelaku dan ancaman pidana, yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2013 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2013 tentang maisir (judi), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2013 tentang khalwat (mesum). Ketiga hukum ini ditegakkan secara khusus tidak dalam ruang lingkup qanun hukum jinayat, karena pada saat itu qanun ini belum terbentuk.(Lubis & Ritonga, 2016, p. xii)

Istilah qanun jinayat bukanlah sebuah istilah resmi, karena qanun jinayat dalam Undang-Undang disebut dengan hukum jinayat. Istilah qanun jinayat merupakan istilah yang digunakan masyarakat, karena qanun ini mengatur tentang hukum jinayat. Frasa qanun jinayat tidak disebutkan dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 maupun qanun Aceh nomor 7 tahun 2013. Istilah qanun jinayat merujuk kepada qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yakni tentang hukum jinayat. Inilah awal disahkannya qanun jinayat oleh pemerintah provinsi Aceh. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa qanun jinayat merupakan peraturan hukum pidana berbasis syariat Islam yang diterapkan di Aceh sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tersebut. Qanun ini di dalamnya mengatur segala bentuk tindak pidana dan sanksinya.(Roslaili, 2025, pp. 13–14)

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 3 tentang hukum jinayat mengatur persoalan pelaku jarimah, jarimah, dan 'uqubat. Jarimah dalam qanun disini mencakup beberapa hal yakni khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat, dan musahaqah. Sementara bagi para pelaku jarimah akan diberikan hukuman berupa hudud dan ta'zir sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4. Hudud yang dilakukan berupa hukuman cambuk, sementara ta'zir dilakukan dalam beberapa bentuk yakni cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Qanun tersebutlah yang diterapkan masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dari dulu hingga sekarang. (Qanun Aceh, 2014)

Qanun jinayat Aceh berfungsi sebagai landasan hukum masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun masyarakat semuanya terikat oleh yang namanya qanun jinayat. Qanun jinayat ini merupakan tanggungjawab bersama oleh seluruh masyarakat Aceh. Dalam praktiknya, pemerintah Aceh membagikan tingkatan level dalam penerapan qanun tersebut, mulai dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan tegas. Berikut ini gambaran proses penerapan qanun jinayat Aceh: (Qotadah & Achmad, 2020, p. 180)

a. Terendah, yakni berupa sosialisasi qanun. Penerapan qanun pada tingkatan ini disampaikan melalui siaran radio, khutbah jum'at, dan ceramah keagamaan mengenai pentingnya penerapan syariat Islam dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peraturan syariat Islam dan qanun jinayat yang berlaku.
b. Razia atau serbuan, yakni pengawasan dan pemeriksaan langsung oleh polisi syariat Islam Aceh atau yang dinamakan dengan Wilayatul Hisbah kepada masyarakat Aceh, seperti razia penggunaan jilbab, pakaian ketat dan tidak menutup aurat, minuman keras, dan lainnya.
c. Tegas, yakni pelaksanaan hukuman bagi pelaku pidana bagi yang melanggar qanun Aceh seperti hukuman cambuk bagi perbuatan mesum, judi, dan lainnya.

Pelaksanaan qanun jinayat tersebut dalam lingkungan masyarakat Aceh berlaku untuk semua masyarakat yang beragama Islam. Adapun masyarakat Aceh yang non-Islam, mereka tetap akan dikenakan hukuman yang berlaku, jika mereka terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar syariat Islam bersama-sama dengan orang Islam, dengan catatan mereka memilih serta menundukkan diri secara sukarela untuk menerima hukuman sesuai dengan qanun jinayat yang berlaku.

Qanun jinayat ini diberlakukan sebagai cara untuk mengurangi angka kejahatan di Aceh. Melalui adanya qanun ini, pemerintah dan masyarakat berharap agar Aceh menjadi daerah yang aman dan terkenal dengan penerapan syariat Islamnya yang ketat. Oleh karena itu, segala usaha akan terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dan menjadikan syariat Islam sebagai ajaran pokok dan hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Epistemologi Qanun Jinayat Aceh

1. Sumber Epistemologi dan Metode Istinbaht Hukum

Qanun jinayat terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki pemaknaannya tersendiri. Qanun berasal dari Bahasa Yunani yakni *kanon* yang berarti buluh yang digunakan untuk mengukur. Kata ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Arab melalui Bahasa Suryani dan pengertiannya berkembang dari yang awalnya alat pengukur menjadi kaidah, norma, peraturan, atau hukum. Dari sinilah dalam hukum Islam muncul istilah *al-qanun al-dusturi* (undang-undang dasar), *al-qanun al-jaza'I* atau *al-qanun al-'uqubat* (hukum pidana), dan *al-qanun al-madani* (hukum perdata). (Abubakar & Lubis, 2019, p. 2)

Sementara jinayat dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan atau tindakan pidana. Dalam hal ini, tindakan kejahatan atau pidana tidak hanya membunuh saja, tetapi dapat mencakup banyak hal seperti pemukulan, pemerkosaan, perzinaan, tuduhan perzinaan, dan tindakan-tindakan criminal lainnya juga termasuk ke dalam bentuk tindakan pidana. Tindakan-tindakan criminal tersebut jika dilihat dalam sumber hukum Islam akan dikenakan denda bagi siapa saja yang melakukannya. Bentuk denda atau hukuman yang akan diberikan bermacam-macam tergantung jenis dan konteksnya. Hukuman ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. (Ikhwan & Daudy, 2019, pp. 193–194)

Dalam hal ini, qanun jinayat tidak hadir semata-mata sebagai sebuah produk hukum yang hanya dijalankan secara normatif saja, tetapi merupakan sebuah produk hasil perkembangan dan kombinasi antara ajaran Islam dengan tradisi serta adat hukum di Aceh. Jika dilihat lebih dalam, qanun jinayat memiliki nilai filosofis, yakni sebuah produk hukum yang bertujuan tidak hanya sekadar untuk memberi hukuman saja, tetapi juga memberikan edukasi dan mengembalikan para pelaku kejahatan kepada nilai-nilai Islam. (Azzahra et al., 2025, p. 208)

Jika merujuk kepada qanun aceh tentang hukum jinayat, terdapat empat prinsip utama dalam pelaksanaan syariat Islam jika ditinjau dari ushul fiqh, yakni; (Aceh & Aceh, 2014, pp. 27–28) *pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, penafsiran atau pemahaman atas al-Qur'an dan Sunnah akan dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.

Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke-21 M, serta mampu menyahuti semangat zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya relatif sangat cepat dan pesat.

Keempat, Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqih kulliah yang dikenal luas dengan makna "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul."

Berdasarkan ke-empat prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa qanun jinayat dibangun melalui perpaduan antara al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama, budaya, adat dan kebutuhan masyarakat Aceh, kemaslahatan sesuai konteks zamannya, dan bertumpu pada fikih klasik. Dengan adanya empat prinsip utama ini, diharapkan syariat Islam di Aceh yang dituangkan ke dalam qanun dijadikan sebagai hukum positif masyarakat Aceh yang menjadi sub hukum dalam sistem hukum nasional dan akan tetap berada di bawah naungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, serta tetap berada dalam bingkai sejarah Panjang pemikiran fikih.

Kemudian dalam menentukan hukum yang berlaku bagi pelaku pidana, qanun Aceh tidak terlepas dari ketentuan fikih baik itu seputar cara pelaksanaan, ciri-ciri, rukun, dan syarat yang diperlukan agar sebuah perbuatan ditetapkan sebagai sebuah pidana. Sebagaimana dalam memutuskan suatu perbuatan sebagai sebuah pidana, terdapat dua cara yakni melalui nash al-Qur'an dan hadis serta pendapat ulama. Misalnya perkara zina dan khamar, al-Qur'an menegaskan bahwa pelaku zina dihukumi cambuk sebanyak 100 kali.

Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa rasulullah saw pernah mencambuk orang yang terbukti minum khamar. Meskipun demikian, sebagian ulama menyatakan hukuman pelaku khamar dikenakan hudud dan ada juga yang menyatakan dihukumi ta'zir.DPR Aceh and Gubernur Aceh, DPR Aceh and Gubernur Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 28. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan table di bawah ini:

Tabel 1. Metode Istinbath Hukum

No.	Sumber Epistemologi	Bentuk Sumber	Contoh Penerapan
1	Al-Qur'an	Ayat-ayat al-Qur'an	Ayat-ayat tentang zina, khamr, judi, qadzaf, dan lainnya
2	Hadis	Sunnah Rasulullah	Hadis-hadis tentang zina, khamr, judi, dan lainnya
3	Ijma' Ulama	Kesepakatan Ulama Aceh	Kesepakatan Ulama Aceh dalam penerapan syariat Islam sesuai qanun yang berlaku
4	Fikih	Literatur fikih klasik	Pandangan-pandangan para Ulama terhadap hukuman zina, khamr, judi, dan lainnya

Terlepas dari pada itu, sangat jelas dapat dipahami bahwa metode istinbath hukum yang digunakan dalam qanun Aceh merujuk kepada dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat dari para ulama-ulama fikih apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah atau tidak. Semua jenis jarimah akan dihukumi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sumber hukum Islam tersebut. Jika ada perbedaan dari para kalangan ulama fikih, maka hukuman akan dilihat berdasarkan pendapat yang paling shahih.

2. Kondisi Sosial Politik Pembentukan Qanun

Penerapan syariat Islam, terutama dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi sosial politik sebuah negara. Dalam hal ini, menurut R. Michael Feener menyebutkan bahwa terdapat unsur politik dari berbagai fraksi yang menyebarkan berita bohong telah memainkan peran penting dalam pembentukan dan perkembangan syariat Islam di Aceh. Melihat kondisi Aceh pada masa itu dalam periode pasca tsunami/pasca konflik, dimana hukum Islam digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam penerapannya, politik sangat mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Aceh, sehingga dibutuhkan sebuah rekonstruksi hukum. (Etika, 2024, p. 13)

Pemberlakuan hukum jinayat di Aceh oleh pemerintah pusat, memiliki kehendak politik sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh sejak masa presiden Soekarno hingga perjanjian Helsinki tahun 2005. Penyelesaian konflik ini ditandai dengan diberikannya otonom

khusus kepada Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. (Etika, 2024, p. 14)

Transformasi sosial dan politik yang berlangsung pascatsunami tahun 2004 serta lahirnya perjanjian Helsinki pada tahun 2005 turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan qanun di Aceh. Bencana tsunami menarik perhatian dunia internasional sekaligus membuka kesempatan bagi Aceh untuk melakukan pembangunan kembali dengan bantuan berbagai pihak dari luar negeri. Sementara itu, perjanjian Helsinki berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, sehingga menciptakan kondisi sosial dan politik yang lebih stabil di Aceh. Dalam situasi tersebut, qanun kemudian dikembangkan sebagai instrumen untuk mendukung rekonstruksi dan pembangunan daerah, sekaligus memastikan penerapan syariat Islam berjalan lebih optimal. (Pradana et al., 2024, p. 73)

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial politik pembentukan qanun jinayat Aceh dipengaruhi oleh berbagai factor, baik itu factor sejarah, budaya, dan politik yang berkembang sejak era reformasi. Salah satu factor utamanya adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejarah bahwa adanya tuntutan dari masyarakat Aceh untuk segera memperoleh kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam sebagai identitas daerah. Kemudian tuntutan tersebut diperparah dengan munculnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat yang akhirnya diselesaikan dengan adanya perjanjian Helsinki tahun 2005.

Selain itu, bencana tsunami tahun 2004 turut mengubah kondisi sosial dan politik Aceh. Proses rekonstruksi pascatsunami menghadirkan perhatian internasional serta mendorong terciptanya stabilitas politik yang lebih kondusif. Dalam situasi tersebut, pemerintah Aceh memperoleh ruang yang lebih luas untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus, termasuk dalam pembentukan regulasi berbasis syariat Islam seperti Qanun Jinayat.

Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Aceh, mereka memiliki nilai religious yang kuat karena menjadikan Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai ajaran Islam senantiasa mereka terapkan. Dengan adanya hal tersebut yang disertai dengan dukungan kuat dari masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di daerah Aceh, menjadi salah satu sebab lahirnya qanun jinayat. Dengan demikian, pembentukan qanun jinayat tidak hanya dilatarbelakangi oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika perdamaian, identitas keislaman masyarakat Aceh, serta kebutuhan akan stabilitas sosial dan politik pascakonflik dan pascabencana.

Posisi Qanun Jinayat dalam Hukum Pidana Islam Indonesia

Dalam kerangka hukum Indonesia, qanun memiliki kekuatan hukum yang sah karena telah melalui proses legislasi formal dan pembinaan hukum. (Aunillah & Annisa, 2025, p. 295) Selain itu, qanun juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, qanun jinayat menempati posisi ke-enam yakni selevel dengan peraturan daerah provinsi. Di atas qanun masih ada peraturan presiden, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir yang paling tinggi adalah UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa qanun jinayat memiliki dua posisi, yakni posisinya sebagai sistem hukum Islam dan disisi lain qanun juga merupakan bagian dari hukum nasional. Meskipun demikian, seluruh qanun yang berlaku di Aceh merupakan bagian dari subsistem hukum nasional. Hanya sebagiannya saja yang dapat dikelompokkan menjadi bagian dari sistem hukum Islam. (Nurdin, 2019, pp. 365–366)

Qanun jinayat merupakan bagian sistem hukum Indonesia dengan status hukum daerah yang berlaku khusus untuk provinsi Aceh. Meskipun demikian, qanun ini tetap berada dalam kerangka UUD 1945

dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Qanun jinayat juga berfungsi sebagai pelengkap hukum pidana di Indonesia yang berbasis syariat Islam, sehingga menciptakan konsep dualism hukum di Aceh yakni Aceh memiliki dua hukum yang saling beriringan. (Al-afify & Firmansyah, 2025, p. 190)

Jika dilihat dalam hierarki hukum di Indonesia, berdasarkan dari UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan qanun disamakan dengan peraturan daerah lainnya. Jika dilihat dengan seksama, qanun justru sangat berbeda dengan peraturan daerah. Perbedaan tersebut terletak pada isinya dimana qanun berisi hal-hal yang berlandaskan dengan ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda dengan peraturan daerah lainnya, dimana isinya tidak harus berlandaskan dengan syariat Islam. (S et al., 2025, p. 564)

Meskipun qanun Aceh selevel dengan peraturan daerah, tetapi qanun ini memiliki keistimewaan yakni jika isi dari qanun bertentangan dengan peraturan hukum lainnya, qanun tidak perlu melakukan proses pengujian kecuali jika qanun tersebut bertentangan langsung dengan UUD 1945. Inilah yang membuat qanun terlihat berbeda dengan peraturan daerah, karena landasan hukumnya juga berbeda, dimana qanun Aceh lahir dari undang-undang khusus, sementara peraturan daerah lahir dari hak otonomi umum yang memang harus dimiliki oleh setiap daerah. Pengujian antara kedua hukum tersebut juga berbeda, dimana pengujian qanun dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyyah, sedangkan peraturan daerah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Keduanya sama-sama akan dibatalkan jika bertentangan dengan UUD 1945. (Hofifah & Saifuddin, 2023, p. 126)

KESIMPULAN

Qanun jinayat Aceh merupakan produk hukum pidana Islam yang lahir dari perpaduan antara sumber normatif Islam, tradisi fikih klasik, adat masyarakat Aceh, serta dinamika sosial politik lokal. Secara epistemologis, qanun jinayat berlandaskan pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan pendapat ulama fikih yang kemudian diadaptasikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode istinbath hukum yang digunakan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, adat, perkembangan zaman, serta nilai-nilai sosial masyarakat Aceh.

Pembentukan qanun jinayat juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial politik Aceh, terutama pascakonflik dan pascatsunami yang mendorong penguatan identitas keislaman melalui otonomi khusus. Dalam konteks hukum nasional, qanun jinayat menempati posisi sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia yang memiliki kekhususan dibanding peraturan daerah lainnya karena berbasis syariat Islam. Oleh karena itu, qanun jinayat dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang mencerminkan karakter hukum pidana Islam yang kontekstual, dinamis, dan adaptif terhadap realitas masyarakat Aceh.

SARAN

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk melakukan kajian komparatif antara qanun jinayat Aceh dengan sistem hukum pidana Islam di negara atau wilayah lain yang menerapkan syariat Islam, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta kontribusi khas qanun jinayat dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Di samping itu, pendekatan multidisipliner seperti perspektif hak asasi manusia, sosiologi hukum, politik hukum, dan maqashid syariah juga perlu dikembangkan agar kajian tentang qanun jinayat menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian tentang qanun jinayat tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi

akademik dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A., & Lubis, Z. (2019). *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Kencana.

Aceh, D., & Aceh, G. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

Al-afify, H. Z., & Firmansyah, M. (2025). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *3*(1), 188–197.

Ali, M. R. H. (2026). *Pemerintahan Daerah dan Syariat Islam di Aceh*. Penerbit BKM Indonesia.

Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, *7*(1), 18–28.

Aunillah, F., & Annisa, W. N. (2025). Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, *6*(1), 289–300.

Azzahra, S. K., Hasibuan, N. H. K., Fajrin, A. P., Maghfirah, N., & Rizqillah, L. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum Dan HAM*, *4*(01), 206–212.

Berutu, A. G. (2020). *Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tatanan Politik Nasional*. Pena Persada.

Dian Santoso, A., Firdaus, M. I., & Naifah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Angka Kriminalitas di Aceh. *Borobudur Law Review*, *2*(1), 53–63.

Etika, N. (2024). *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit A-Empat.

Gayo, A. A. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(2), 131.

Hofifah, & Saifuddin. (2023). Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia: Kedudukan, Fungsi dan Perbedaannya dengan Perda Syari'at Islam. *Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *3*(1).

Idris, M., & Amalia, D. R. (2022). Syariat Islam dan Tradisi di Aceh Darussalam. *Jurnal Sosial, Politik, Budaya*, *1*(1), 23–36.

Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, *1*(2), 180–212.

Khairani, & Alidar, E. (2025). *Penegakan Syariat Islam di Aceh: Antara Teori dan Praktik* (Vol. 2). Dinas Syariat Islam Aceh.

Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenadamedia group.

Nurdin, R. (2019). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *42*(2), 356.

Pradana, A. P., Akbar, D., Ananda, F., Husaini, H., Akbar, M., Noviana, V., Yumna, Z., & Syahputra, Z. A. (2024). Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1), 64–77. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.100

Qotadah, H. A., & Achmad, A. D. (2020). Qanun Jinayat Aceh: Antara Implementasi, Isu, dan Tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *14*(2), 171–189.

Roslaili, Y. (2025). *Pola Penalaran Qanun Jinayat di Aceh*. Adab Indonesia.

S, M. D. P., Moertiono, J., & Minin, A. R. (2025). Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh. *Journal of Academic Literature Review*, *4*(7), 559–574.

Septiani, E., Alamsyah, B. B., Bahtiar, A., & Najmudin, D. (2026). Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah di Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau dari teori Social Engineering Roscoe Pound. *Postmodernism: Indonesian Journal of*

Multidisciplinary Islamic Studies, *3*(1), 25–34.

Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(3), 184–193.